



Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang

¹Dea Nur Salsabila, ²Nanan Sujana, ³Thita Moralitha Mazya

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Abstrak

Received: 04 Desember 2023
Revised: 08 Januari 2024
Accepted: 01 Februari 2024

Selama tiga tahun terakhir (2020-2022), sebagaimana ditunjukkan oleh informasi yang dapat diakses melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan berdasarkan waktu pelaporan relatif masih tinggi. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Tangerang secara aktif mengatasi tantangan tersebut melalui DP3AP2KB, sebuah lembaga yang bertanggung jawab melindungi anak dari kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam melindungi perempuan dan anak di kota dari kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan berbagai metode pengumpulan data, antara lain observasi, wawancara, analisis dokumen, kuesioner, dan tinjauan pustaka, berpedoman pada teori kebijakan publik George C. Edwards III. Penentuan informan kunci yang berjumlah sebanyak 3 orang dengan menggunakan teknik snowball sampling, sedangkan untuk responden kuesioner mengambil masyarakat Kota Tangerang yang berjumlah sebanyak 30 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa pelaksanaan DP3AP2KB di Kota Tangerang menghadapi kendala seperti rendahnya kesadaran dan minat masyarakat dalam mengakses informasi mengenai layanan perlindungan dan pelaporan, kurangnya sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindih tanggung jawab, dan tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk satgas dan aktivis belum dibuatkan secara resmi.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Perlindungan, Kekerasan.*

(*) Corresponding Author: 1901010061@students.unis.ac.id

How to Cite: Salsabila, D. N., Sujana, N., & Mazya, T. M. (2024). Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10642576>.

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi permasalahan yang sudah berlangsung lama dan rumit di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah telah menyikapi permasalahan ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mencakup perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dengan fokus utama pada perlindungan anak. Kerangka hukum ini diperkuat dengan peraturan daerah yang mencakup berbagai domain. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjamin ketersediaan layanan yang menjaga dan menegakkan hak-hak perempuan dan anak di seluruh Indonesia.

Di Indonesia, permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus terjadi dan terus meningkat. Kekerasan ini terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik (sering disebut sebagai Kekerasan Dalam Rumah

Tangga/KDRT), penganiayaan psikologis (seperti penghinaan verbal), pelecehan seksual (termasuk pelecehan seksual dan kawin paksa), dan penelantaran (gagal memenuhi kebutuhan dasar) (Bagus, 2022). Banyaknya individu yang menjadi korban kekerasan tersebut menimbulkan kekhawatiran yang serius, mengingat dampaknya yang besar terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan, dan beberapa kasus bahkan mengakibatkan berkembangnya gangguan kesehatan mental (Syaura, 2022).

Mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, pemerintah telah mengambil tindakan melalui pembuatan peraturan perundangan untuk melindungi korban dari kekerasan tersebut. Undang-undang ini diamanatkan untuk ditegakkan secara nasional. Namun implementasi kebijakan ini dirasa belum memadai karena belum mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mengurangi dan menjamin perlindungan perempuan dan anak Indonesia dari tindakan kekerasan. Dalam tiga tahun terakhir (2020, 2021, dan 2022), berdasarkan data yang dapat diakses melalui SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan sebesar dilaporkan, masih relatif tinggi. Hal ini terutama terlihat di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Banten, yang terlihat dari meningkatnya kasus kekerasan yang tergambar pada tabel data di bawah ini.:

Tabel 1. 1 Pelaporan Kasus Korban Kekerasan di Provinsi Banten

No.	Nama Kota	2020	2021	2022
1	Pandeglang	46	25	49
2	Lebak	48	80	148
3	Kota Cilegon	96	162	152
4	Kota Tangerang	88	177	165
5	Kota Tangerang Selatan	174	182	192
6	Kabupaten Tangerang	14	30	81
7	Kota Serang	41	52	80
8	Kabupaten Serang	95	102	110
Jumlah		602	810	977

Sumber: SIMFO PPA, KemenPPPA 2023

Menganalisis data yang disajikan pada tabel di atas menunjukkan adanya tren yang nyata, yaitu insiden kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan dan anak-anak mengalami peningkatan yang signifikan selama tiga tahun terakhir, berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Sehubungan dengan perkembangan yang memprihatinkan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengatasi permasalahan kekerasan, khususnya terhadap perempuan dan anak. Upaya tersebut disalurkan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tangerang (DP3AP2KB). Departemen ini berfungsi sebagai badan eksekutif yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mengatur berbagai inisiatif terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengelolaan kependudukan, dan keluarga berencana. Selanjutnya perannya diperluas hingga mencakup peran sebagai platform pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus dan lingkup masalah penelitian ini adalah:

1. Kurangnya sumber daya manusia masih menjadi tantangan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Tangerang;
2. Terjadi peningkatan nyata dalam jumlah insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak selama tiga tahun terakhir (2020, 2021, 2022);
3. Potensi masalah terletak pada terbatasnya akses terhadap informasi dan kesadaran. Salah satu permasalahan mendasarnya adalah terbatasnya akses terhadap informasi komprehensif baik bagi masyarakat maupun korban kekerasan, sehingga menghambat pemahaman mereka tentang hak-hak dan layanan yang tersedia. Selain itu, kurangnya kesadaran mengenai pentingnya melaporkan kekerasan juga dapat menjadi hambatan dalam menangani kasus-kasus tersebut.

Berdasarkan identifikasi perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang;
2. Untuk memahami strategi ke depan yang akan diterapkan DP3AP2KB dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang;
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penanganan kekerasan Perempuan dan anak di Kota Tangerang.

Melalui berbagai permasalahan tersebut, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan empat dimensi yang diusulkan oleh Edward III (1980). Pendekatan ini meliputi:

- a. Komunikasi, berkaitan dengan bagaimana kebijakan disampaikan dalam suatu organisasi, menekankan pada kejelasan dan kecepatan penyebaran informasi.;
- b. Sumber daya, memastikan efektivitas dan efisiensi implementasi kebijakan;
- c. Disposisi, mencakup sikap dan karakteristik yang ditunjukkan oleh pelaksana kebijakan;
- d. Struktur Birokrasi, mengevaluasi kesesuaian struktur organisasi yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai menambah wawasan studi literatur yang berkaitan dengan ilmu administrasi dan juga diharapkan sebagai bentuk kontribusi dalam memberikan masukan dalam pelaksanaan kebijakan untuk mengevaluasi kinerja pada dinas terkait.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan dan perlindungan perempuan dan anak di Kota Tangerang dengan menggunakan indikator teori Edwards III. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, analisis dokumentasi, angket, dan telaah literatur yang ada. Identifikasi informan kunci yang berjumlah tiga orang dilakukan melalui teknik *snowball sampling*, sedangkan responden kuesioner berjumlah 30 orang dari Kota Tangerang yang dipilih secara *purposive sampling*. Pengolahan data melibatkan penggunaan teknik triangulasi, yaitu metode yang digunakan untuk

memvalidasi keakuratan informasi dengan memasukkan sumber eksternal atau titik data untuk meningkatkan dan menguatkan kredibilitas data awal (Moleong, 2018).

HASIL & PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang

a. Komunikasi

Temuan yang diperoleh dari pertukaran informasi oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang menggarisbawahi perlunya keterlibatan masyarakat secara langsung. Di antara 30 peserta penelitian, 53,3% melaporkan keterlibatan mereka dalam upaya penjangkauan langsung pemerintah. DP3AP2KB bekerja sama erat dengan gugus tugas UPTD PPA dan aktivis inisiatif masyarakat. UPTD PPA menerapkan langkah-langkah preventif, seperti menghubungi PATBM dan PUSPAGA, dengan tujuan untuk meningkatkan pelaporan korban kekerasan dan meningkatkan pemahaman tentang pola asuh dan peran perempuan dalam keluarga. Pendekatan ini berupaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, penting untuk menekankan pentingnya penyebaran informasi yang jelas dan akurat untuk menghindari potensi kesalahpahaman masyarakat. Aksesibilitas informasi tidak hanya sekedar sosialisasi langsung, namun juga disebarluaskan melalui saluran media sosial oleh Pemerintah Kota Tangerang, sehingga sekitar 56,7% responden memiliki pemahaman yang jelas terhadap informasi tersebut. Selain memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan penanganan dan pelaporan kasus kekerasan yang dialami korban, DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang juga menyampaikan informasi mengenai landasan hukum perlindungan korban kekerasan. Kebijakan yang sering digunakan dalam penanganan perkara di Kota Tangerang antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPKS); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT); *Restorative Justice*; dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.

Saat menerapkan kebijakan, informasi yang dihasilkan pemerintah harus mudah diakses oleh masyarakat luas tanpa hambatan apa pun. Hal ini berkaitan dengan tingkat keterbukaan dan kemudahan dalam mengakses layanan, fasilitas, dan informasi yang diberikan DP3AP2KB melalui berbagai program yang dikelola oleh UPTD PPA Kota Tangerang. Penegakan tersebut didukung oleh data lapangan, khususnya hasil studi penelitian yang melibatkan 30 responden mengenai aksesibilitas informasi, yang mengungkapkan bahwa 76,7% masyarakat relatif mudah mengakses informasi tersebut secara langsung. Untuk memudahkan akses informasi, Pemkot Tangerang menawarkan berbagai jalur bagi masyarakat. Selain mendatangi langsung DP3AP2KB atau UPTD PPA, mereka juga hadir di berbagai platform media sosial. Misalnya saja situs resmi DP3AP2KB Kota Tangerang, akun Instagram @dp3ap2kb_kota_tangerang dan @p2tp2a.kota.tangerang.

b. Sumber Daya

Kualitas sumber daya manusia memegang peranan penting dalam organisasi, termasuk DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang. Entitas-entitas ini menawarkan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan tenaga kerja mereka. DP3AP2KB menyelenggarakan sesi pelatihan bekerja sama dengan para

ahli yang khusus menangani kasus kekerasan. Di sisi lain, UPTD PPA menggunakan program *Training Of Trainer* (TOT) untuk mendidik aktivis baru, memberikan pengetahuan tentang kebijakan, peran, dan tanggung jawab. Selain itu, UPTD PPA menyelenggarakan Program Pengembangan Profesi (PBH) yang meliputi seminar pelatihan dan lokakarya. Meskipun demikian, penting untuk digarisbawahi bahwa saat ini terdapat kekosongan pada posisi Kepala Layanan, yang mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia untuk implementasi kebijakan. Selain mempertimbangkan kompetensi pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi, penting juga untuk memberikan dukungan peralatan dan sumber daya guna memastikan bahwa tujuan kebijakan dapat dicapai secara optimal. Untuk itu, sarana dan prasarana yang ada sangat berperan penting dalam mendukung implementasi kebijakan di lingkungan DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang.

Penilaian terhadap kecukupan layanan dukungan terhadap korban kekerasan di Kota Tangerang dilakukan dengan partisipasi 30 responden. Sebanyak 90% responden menyatakan fasilitas yang ditawarkan UPTD PPA Kota Tangerang sudah lengkap. Namun perlu digarisbawahi bahwa observasi lapangan menunjukkan bahwa fasilitas yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Tangerang mungkin belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Namun, karena perilaku staf yang sangat profesional, individu sering kali merasa nyaman dan cenderung memandang fasilitas tersebut sebagai satu kesatuan yang kohesif.

APBD Kota Tangerang mengalokasikan sumber keuangan untuk menunjang kegiatan DP3AP2KB dan UPTD PPA. Pemerintah memperoleh dana ini dari berbagai sumber, termasuk pajak, alokasi pemerintah, sumbangan, dan investasi. Sumber daya keuangan ini digunakan sesuai kebutuhan, khususnya untuk program-program yang bertujuan memberdayakan dan melindungi perempuan dan anak-anak di bawah lingkup lembaga tersebut. Pada tahun 2023, UPTD PPA Kota Tangerang menerima sejumlah Rp. 730.304.480, sedangkan DP3P2KB Kota Tangerang diberikan Rp. 39.110.112.214 sepanjang tahun. Dana tersebut sebagian juga diperuntukkan untuk pengadaan fasilitas layanan pendampingan korban dan diberikan seluruh secara gratis oleh pemerintah Kota Tangerang kepada masyarakat.

c. Disposisi

Kesigapan adalah kemampuan untuk merespons dengan cepat ketika dihadapkan pada situasi atau tugas yang memerlukan perhatian segera. Keterampilan ini sangat penting bagi personel di lingkungan DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang, khususnya ketika menangani korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penegasan ini diperkuat oleh hasil survei yang dilakukan terhadap 30 anggota masyarakat untuk mengukur ketanggapan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan. Survei tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas responden, yaitu 76,7%, mengakui pemerintah Kota Tangerang sudah menangani korban dengan baik. Kesigapan sangatlah penting, terutama dalam upaya mencapai keadilan dalam kasus kekerasan, karena hal ini memerlukan perawatan khusus bagi para korban yang melibatkan nyawa mereka sendiri. Alhasil,

Dalam bidang pembuatan kebijakan, komitmen memainkan peran penting dalam menunjukkan dedikasi pemerintah atau organisasi-organisasinya dalam melaksanakan, menaati, dan memberlakukan sepenuhnya suatu kebijakan.

Komitmen implementasi kebijakan telah dicontohkan oleh Pemerintah Kota Tangerang dengan mengeluarkan kebijakan baru pada tahun 2022 yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 31 Tahun 2022 yang mencakup penggantian nama lembaga dari UPT P2TP2A menjadi UPTD PPA. Perubahan ini diharapkan dapat melambangkan tekad pemerintah dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang, sekaligus menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan daya tanggap terhadap tantangan masyarakat.

Lebih lanjut, DP3P2KB dan UPTD PPA juga menunjukkan komitmennya dalam penanganan korban kekerasan dengan menjaga kerahasiaan dan proses internal yang tidak dapat diakses oleh publik, termasuk jurnalis. Pendekatan ini dirancang untuk menjaga dan mendukung pemulihan korban, karena kasus kekerasan seringkali meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Menjaga kerahasiaan informasi ini diprioritaskan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan para korban dalam melanjutkan kehidupan sosialnya.

Hakikat demokrasi diwujudkan dalam sistem yang memberdayakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik dan menumbuhkan lingkungan yang sejahtera dan bebas bagi setiap individu. Dengan prinsip tersebut, DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang menganut sistem demokrasi yang bertujuan untuk membangun pendekatan yang komprehensif dan berkeadilan untuk memastikan kepentingan masyarakat dipertimbangkan dalam berbagai keputusan politik dan sosial. Penegasan ini diperkuat oleh data lapangan, dimana mayoritas dari 30 responden dalam kuesioner penelitian kami menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang telah menerapkan kebijakannya secara jujur dan demokratis.

Salah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat adalah memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mencari bantuan di PBH UPTD PPA Kota Tangerang untuk menuntut hak-haknya sebagai perempuan atau korban kekerasan. Kota Tangerang bergulat dengan berbagai bentuk kekerasan yang meluas, termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Oleh karena itu, layanan bantuan hukum ini sangat penting untuk melindungi masyarakat, khususnya di Kota Tangerang, dengan memberikan konsultasi dan dukungan melalui gugus tugas UPTD PPA yang berdedikasi. Inisiatif ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijunjung pemerintah kota, karena pengambilan keputusannya mempertimbangkan hak-hak kelompok minoritas.

d. Struktur Birokrasi

Koordinasi adalah suatu proses pengorganisasian unsur-unsur atau tugas-tugas untuk meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Struktur birokrasi yang dimiliki DP3P2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang dilengkapi dengan tanggung jawab dan kemampuan yang mendasar. Berdasarkan evaluasi terhadap tanggung jawab dan fungsi mereka yang bertugas membantu korban kekerasan di Kota Tangerang, terlihat bahwa sebagian besar responden, yaitu 80%, berpendapat bahwa mereka telah menjalankan perannya secara efektif. Dalam penerapan kebijakan tersebut, DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi tersendiri pada bagiannya masing-masing. Misalnya, gugus tugas dan aktivis berperan dalam memberikan layanan dukungan kepada korban dan melakukan sosialisasi kepada

masyarakat kota Tangerang. Selain itu, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Kota Tangerang mempunyai tanggung jawab khusus, yaitu memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada korban yang mengalami kekerasan dan membantu mereka dalam memperjuangkan hak-haknya.

Dalam perannya, penting untuk menetapkan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memberikan instruksi yang tepat dan komprehensif dalam melaksanakan tugas, prosedur, atau pengaturan di tempat kerja. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kebijakannya, Pemerintah Kota Tangerang telah memiliki kerangka pedoman dan langkah-langkah resmi yang digunakan untuk melaksanakan seluruh peraturannya. Namun terpantau di lingkungan UPTD PPA Kota Tangerang, gugus tugas dan aktivis yang terlibat dalam kegiatan tersebut belum memiliki SOP resmi, padahal sudah ada SOP penanganan korban. SOP secara umum memainkan peran penting dalam mencapai efisiensi operasional, konsistensi, dan keberlanjutan dalam suatu organisasi atau lingkungan kerja. Pemerintah Kota Tangerang melalui DP3AP2KB telah merumuskan beberapa SOP yang akan diterapkan pada UPTD PPA dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban di Kota Tangerang. SOP ini mencakup berbagai aspek, antara lain pengelolaan pengaduan masyarakat, penanganan uang tunai, pemberian bantuan kepada korban, sosialisasi kepada korban, dan penyelenggaraan kegiatan pelatihan.

2. Analisis Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang

Tujuan melakukan analisis SWOT adalah untuk mengekstraksi wawasan dari penilaian situasional dan mengelompokkannya ke dalam aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan aspek eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT bertujuan untuk menafsirkan apakah informasi yang dikumpulkan menandakan faktor-faktor yang dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuannya atau menandakan tantangan yang perlu ditangani atau dimitigasi untuk mencapai hasil yang diinginkan (Ferrel & Hartline, 2010). Berikut, tabel analisis SWOT dari pelaksanaan kebijakan oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang.

Kekuatan (<i>Strenght</i>)
<p>Sumber Daya Keuangan dan Infrastruktur: Inisiatif ini mendapat dukungan keuangan khusus dari APBD Kota Tangerang. Selain itu, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan program ini secara efektif;</p> <p>Keterlibatan Satuan Tugas dan Aktivis: Satuan tugas dan aktivis memainkan peran tambahan yang penting dalam upaya ini. Mereka membantu menyebarkan informasi program kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak;</p> <p>Fasilitas Komprehensif: Program ini juga menawarkan serangkaian fasilitas lengkap, meliputi shelter yang aman bagi korban, area pendamping, dan ruang konseling. Fasilitas-fasilitas ini berperan penting dalam penanganan kasus dan memberikan bantuan penting kepada individu yang membutuhkan.</p>
Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<p>Kurangnya Sumber Daya Manusia di UPTD PPA: UPTD PPA menghadapi kekurangan staf, termasuk kekosongan posisi Kepala Dinas, yang berdampak</p>

buruk pada kapasitas mereka untuk secara efektif melaksanakan program yang bertujuan melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak;
Terbatasnya Kesadaran dan Literasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran dan rendahnya tingkat literasi masyarakat menjadi kendala karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program dan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak di Kota Tangerang;
Lonjakan Kasus Kekerasan yang Dilaporkan: Kota Tangerang mengalami lonjakan kasus kekerasan yang dilaporkan, sehingga mengakibatkan kekurangan personel dalam satuan tugas yang mampu menangani kasus-kasus kekerasan secara memadai;
Pencabutan Laporan dan Duplikat Laporan: Kasus penarikan laporan dan duplikasi laporan oleh anggota masyarakat dalam pengelolaan kasus telah menjadi tantangan, menghambat perkembangan kasus-kasus ini dan melemahkan efektivitas upaya tanggap darurat.

Peluang (*Opportunities*)

Perluasan Program dan Personil: Ada niat untuk memperluas cakupan program dan meningkatkan dukungan terhadap korban melalui pembentukan UPTD PPA, PATBM, dan PUSPAGA. Selain itu, kedepannya terdapat rencana penambahan personel gugus tugas di tingkat kecamatan di Kota Tangerang;
Promosi di Lingkungan Pendidikan: Inisiatif ini akan mengintensifkan upaya penjangkauannya dalam lingkungan pendidikan untuk anak-anak, khususnya di lingkungan PAUD, Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas di Kota Tangerang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan siswa dan pendidik mengenai kekerasan dan membekali mereka dengan pengetahuan tentang cara mengatasi masalah tersebut;
Kampanye Donor Darah dan Penjangkauan Masyarakat: Selain itu, program ini akan menyelenggarakan kegiatan donor darah yang dibarengi dengan upaya penjangkauan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dan mendidik masyarakat tentang cara merespons secara efektif. Pendekatan komprehensif ini berupaya untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih besar mengenai masalah ini.

Ancaman (*Threat*)

Terbatasnya Kesadaran Masyarakat: Jika masyarakat kurang memahami pentingnya perlindungan perempuan dan anak, atau jika mereka memiliki kesadaran yang terbatas mengenai hak-hak mereka dan layanan yang tersedia, maka efektivitas pelaksanaan program DP3AP2KB mungkin akan terganggu;
Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Ketika masyarakat tidak memahami pentingnya perlindungan perempuan dan anak secara memadai atau tidak mendapat informasi yang cukup tentang hak-hak mereka dan layanan yang tersedia, efektivitas program DP3AP2KB dapat berkurang;
Meningkatnya Tingkat Kekerasan dan Penganiayaan: Jika kasus kekerasan dan penganiayaan terus meningkat, DP3AP2KB akan menghadapi tantangan dalam mengelola beban kasus yang semakin meningkat, sehingga berpotensi membebani sumber daya yang mereka miliki;

Kekurangan Tenaga Ahli: Jika DP3AP2KB mengalami kekurangan tenaga ahli atau spesialis di bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, atau bidang serupa, maka program mereka mungkin tidak dapat berjalan secara optimal.

KESIMPULAN

Dari kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap Perempuan dan anak dari tindak kekerasan masih belum optimal dikarenakan masih ditemukan hambatan dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan antara lain sebagai berikut:

1. Komunikasi, terdapat tantangan dalam penyebaran komunikasi karena beberapa segmen masyarakat tidak memiliki akses internet dan kurangnya kesadaran dalam mengakses informasi. Akibatnya, implementasi kebijakan ini belum mencapai hasil yang optimal;
2. Sumber daya, terdapat tantangan dalam aspek tersebut yaitu bahwa sumber daya manusia terbebani dengan tidak adanya kepala dinas di UPTD PPA sehingga terjadi kekosongan jabatan. Sumber daya peralatan, terutama yang berkaitan dengan layanan pelaporan publik, memerlukan peningkatan. Mengingat tantangan-tantangan tersebut, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tangerang, khususnya oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA, agar operasional dapat lebih efektif;
3. Disposisi, aspek ini telah dilaksanakan dengan cukup baik meskipun evaluasi perlu dilakukan lebih lanjut, karena terdapat masukan dari masyarakat yang menunjukkan adanya kekurangan dalam kinerja layanan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan inovasi positif dalam lingkungan organisasi;
4. Struktur birokrasi, ditemukan bahwa SOP yang menjadi landasan kinerja pelaksana masih kurang. Khususnya di lingkungan UPTD PPA Kota Tangerang, belum adanya SOP resmi pemerintah mengenai tugas satgas dan aktivis, sehingga menimbulkan kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam cara pelaksana memberikan pelayanan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Tangerang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tentang Implementasi Kebijakan dan Penanganan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Tangerang, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi Pemerintah, DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang:
 - Menyebarkan informasi dan melakukan upaya sosialisasi dengan insentif untuk meningkatkan efisiensi dan pemahaman masyarakat Kota Tangerang;
 - Selain meningkatkan kesadaran tentang PATBM dan PUSPAGA, penting juga untuk memberikan pendidikan dan pemahaman kepada remaja dan orang dewasa yang sedang mempersiapkan pernikahan;

- Untuk meningkatkan implementasi kebijakan, sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengurangi kekurangan dan kesalahan sebelumnya;
 - Analisis lebih lanjut mengenai aksesibilitas dan fasilitas yang diperlukan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kebijakan selaras dengan kebutuhan pengguna dan meningkatkan kesesuaian bagi pengguna.
- 2) Bagi Masyarakat Kota Tangerang:
- Penting untuk melakukan upaya untuk memahami isi dan tujuan kebijakan atau program yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, yang dikelola oleh DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tangerang;
 - Sebarkan informasi di komunitas Anda dan pastikan semua pihak yang terlibat mendapatkan pemahaman yang komprehensif setelahnya;
 - Mengambil bagian dalam peluang pelatihan, pengadaan dan bantuan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, akan meningkatkan keterampilan penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, N. (2022). *Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Batu*. 12(Juni), 145–151.
- Edwards, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press. <https://archive.org/details/implementingpubl0000edwa/page/n7/mode/2up>
- Ferrel, O. C., & Hartline, M. (2010). *Marketing Strategy*. Thomson Corporation.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). PT Remaja Rosdakarya, 2018. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Syaura, R. (2022). *Implementasi perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dalam ruang publik di kota tangerang selatan* [UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/67128/1/SKRIPSI SYAURA RAHMADANI-FHS.pdf>